



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 19 TAHUN 2005
TENTANG PENETAPAN JENIS DAN RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA DINAS/INSTANSI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa rumpun dan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada saat ini sudah semakin beragam dan bertambah serta telah banyak mengalami perubahan dasar hukum penetapannya;
 - b. bahwa berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka penataan dan pengelolaan jabatan fungsional di Kabupaten Magetan, perlu adanya penambahan jenis jabatan fungsional pada dinas/instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Penetapan Jenis Dan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas/Instansi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nonmor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nonmor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penetapan Jenis Dan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas / Instansi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA DINAS / INSTANSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penetapan Jenis Dan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas / Instansi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005 Nomor 19), dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI MAGETAN,



SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN



ABDUL AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 29 TAHUN 2013

TANGGAL : 1 JULI 2013

JENIS JABATAN DAN RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL
 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA DINAS/INTANSI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	RUMPUN DAN JENIS JABATAN FUNGSIONAL	DINAS/INSTANSI PEMBINA
1	2	3
I	RUMPUN PENDIDIKAN	
	1. Guru 2. Pamong Belajar 3. Penilik 4. Pengawas Sekolah	Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
II	RUMPUN KESEHATAN	
	1. Dokter 2. Dokter Gigi 3. Apoteker 4. Asisten Apokteker 5. Sanitarian 6. Pranata Laboratorium Kesehatan	RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan; dan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan; dan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan


1	2	3
	7. Perawat 8. Perawat Gigi 9. Bidan 10. Nutrisisionis 11. Tehnisi Elektromedis 12. Radiografer 13. Fisioterapis 14. Perekam Medis 15. Epidemiologi Kesehatan 16. Penyuluh Kesehatan Masyarakat 17. Administrator Kesehatan 18. Refraksionis Optisien	RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan; dan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan; dan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
III	RUMPUN ILMU HAYAT DAN SEJENISNYA	
	1. Penyuluh Kehutanan 2. Penyuluh Pertanian 3. Medik Veteriner 5. Paramedik Veteriner	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Magetan Dinas Pertanian Kabupaten Magetan Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Magetan Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Magetan

1	2	3
	<p>4. Pengendali Ekosistem Hutan</p> <p>5. Polisi Kehutanan</p> <p>7. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)</p> <p>8. Pengawas Benih Tanaman</p> <p>9. Pengawas Bibit Ternak</p> <p>10. Pengawas Mutu Pakan</p> <p>11. Pengawas Mutu Hasil Pertanian</p> <p>12. Analis Pasar Hasil Pertanian</p> <p>14. Pengawas Perikanan</p> <p>15. Pengendali Hama dan penyakit ikan</p> <p>16. Penyuluh Perikanan</p> <p>17. Pengawas Benih Ikan</p> <p>18. Pengawas Bibit Ternak</p>	<p>Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Magetan</p> <p>Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Magetan</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Magetan</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Magetan</p> <p>Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Magetan</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Magetan</p> <p>Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Magetan</p>
IV.	RUMPUN ILMU SOSIAL DAN SEJENISNYA	
	<p>1. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)</p> <p>2. Pekerja Sosial</p> <p>3. Penyuluh Sosial</p>	<p>Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magetan</p> <p>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan</p> <p>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan</p>

1	2	3
V.	RUMPUN PENGAWAS KUALITAS DAN KEAMANAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas Ketenagakerjaan 2. Pengantar Kerja 3. Penggerak Swadaya Masyarakat 4. Perantara Hubungan Industrial 5. Instruktur 	<p>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan</p>
VI.	RUMPUN ARSIPARIS PUSTAKAWAN DAN SEJENISNYA	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arsiparis 2. Pustakawan 	<p>Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan</p> <p>Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan</p>
VII.	RUMPUN PENGAWASAN KUALITAS DAN KEAMANAN DAN SEJENISNYA	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguji Kendaraan Bermotor 	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Magetan
VIII	RUMPUN MANAJEMEN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Kepegawaian 2. Sandiman 3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) 	<p>Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Magetan</p> <p>Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>Inspektorat Kabupaten Magetan</p>

1	2	3
	4. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 5. Perencana 6. Pengawas Lingkungan Hidup 7. Auditor	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Inspektorat Kabupaten Magetan
IX	RUMPUN HUKUM DAN PERADILAN	
	1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
X	RUMPUN KEKOMPUSERAN	
	1. Pranata Komputer	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan
XI	RUMPUN ARSITEK, INSINYUR DAN YANG BERKAITAN	
	1. Teknik Pengairan 2. Teknik Jalan dan Jembatan 3. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 4. Teknik Penyehatan Lingkungan 5. Penata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Magetan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan

BUPATI MAGETAN,



S U M A N T R I